

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI merupakan objek kekayaan ataupun harta yang dapat di perjual belikan atau di transaksikan melalui proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia, serta dapat dikaji dan diteliti melalui prespektif ekonomi, politik serta prespektif hukum. Dalam hal ini produk-produk dari pada HKI cenderung luas, hal ini terlihat dari pada kajian studi HKI yang muncul diantaranya mengenai Merek, Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri serta Indikasi Geografis.³²

Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat dengan sebutan HKI merupakan hak yang lahir dari pikiran ataupun otak yang nantinya menghasilkan suatu produk, barang, maupun jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat atau manusia. Nantinya hak tersebut akan berhubungan dengan bagaimana cara penerapan ide-ide yang berkembang serta informasi sebagai hasil dari pada kerja otak. Dalam hal ini HKI merupakan salah satu sarana untuk menikmati hasil kerja dan kreativitas otak dalam berfikir yang dituangkan dalam sebuah produk maupun jasa dan dinikmati dalam lingkup ekonomis.³³ Oleh karenanya objek yang diatur dalam pengaturan HKI merupakan karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Ada beberapa teori dalam hal ini yaitu :³⁴

1. Natural Right Theory

Dalam pengertiannya seorang pencipta memiliki hak untuk mengontrol penggunaan serta keuntungan dari hasil ide atau karyanya, yang berlanjut hingga memiliki dua unsur dalam teori ini yaitu :

³² Sudjana *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung : CV Keni Media 2019), hlm 10.

³³ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (OASE Media 2010), hlm 15.

³⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010) hlm. 9

- (1) First Occupancy, mengatakan seorang pencipta ataupun penemu mengenai inovasi maupun barang, berhak baik secara moral maupun materiil terhadap penggunaan eksklusif inovasi tersebut.
- (2) A Labor Justification, mengatakan bahwa seseorang yang telah berupaya dalam menciptakan sebuah inovasi baru dalam konteks HKI, berhak atas hasil dari usahanya.

2. Utilitarian Theory

Teori yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham menurutnya *Natural Right Theory* merupakan *Simple Nonsense*. Kritik ini kemudian muncul karena adanya *Natural Right Theory* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak memberikan hak kepada masyarakat. Sedangkan *Utilitarian Theory*, menyatakan bahwa negara harus mengadopsi beberapa kebijakan berkaitan dengan hasil dari ide dan karya yang nantinya akan berdampak pada kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.

3. Contract Theory

Teori ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar dalam sebuah hak paten, yang menyatakan bahwa paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, merupakan bagian dari perjanjian yang dilakukan oleh pemegang paten digunakan untuk mengungkapkan invensi tersebut serta memberikan pemberitahuan kepada masyarakat tata cara yang digunakan untuk merealisasi invensi tersebut. Invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan, apabila syarat ini tidak terpenuhi atau dilanggar oleh inventor maka invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

Dalam perkembangannya HKI menjadi salah satu instrumen penting terhadap perkembangan hukum positif di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang yang kemudian isu mengenai HKI masuk dalam *World Trade Organization (WTO)* yang kemudian melahirkan *The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* dan telah dijadikan acuan hukum atas HKI oleh berbagai negara.

Dalam berbagai referensi, HKI juga diterjemahkan dalam banyak istilah, dikarenakan ruang lingkup dari pada HKI yang cenderung luas dan bisa dikatakan menyebarkan sesuai dengan salah satu sifat hukum yaitu *dinamis*. Hal ini sering menjadi pro kontra dalam akademisi karena perkembangan HKI cenderung berbanding lurus dengan perkembangan IPTEK, yang tentu saja tuntutan dari pada pengaturan terhadap HKI harus benar-benar aktual dan mengikuti perkembangan dunia.³⁵

Di Indonesia sendiri HKI tumbuh dan berkembang bermula sejak hukum peninggalan colonial Belanda karena Pemerintah Kolonial Belanda yang memang pertama kali memperkenalkan konsep ataupun HKI di kehidupan masyarakat Indonesia.³⁶ HKI adalah hak kebendaan, merupakan salah satu hak atas sesuatu yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.³⁷ Hak-hak atas kebendaan yang tentu saja bermuara pada Keperdataan yang diatur pula dalam KUHPerdara tentang Benda.

HKI dalam pengertian tersebut mencakup banyak hal karena dalam hal ini merupakan produk yang berasal dari penalaran otak yang kemudian di implementasikan atau dibuat dalam bentuk benda maupun tak benda dengan segala pertimbangan dan rasio yang diperoleh dari penalaran-penalaran atas kerja otak. Seperti hal nya Musik, Instrumen, Buku, Karya Sastra, Karya Seni serta produk yang menunjukan spesifik tempat tertentu.

Pengelompokan atas benda yang disebutkan oleh Mahadi bermuara pada Pasal 499 KUHPerdara yaitu benda *materiil* serta hak yang merupakan benda *immaterial*. Menurut sistem BW benda terbagi atas :³⁸

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak;
- b. Benda yang musnah dan tetap ada;

³⁵ Pandi Yusron, "INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" Pasca Sarjana IAIN Purwokerto (2019), hlm 1

³⁶ Sudjana, Ibid, hlm 2.

³⁷ Sudjana, Ibid, hlm 10.

³⁸ Pandi Yusron, ibid, hlm 3.

- c. Benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti;
- d. Benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan;
dan
- e. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

HKI pada konteksnya memang memiliki hubungan hukum dengan KUHperdata, tentu saja kebendaan diatur dalam Buku II BW yang nantinya akan menimbulkan hak atas benda ataupun hak atas kebendaan yang memberikan individu ataupun badan hukum hak menguasai atau kekuasaan untuk memiliki suatu benda dibawah penguasaannya yang bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu oleh orang lain dan wajib hukumnya untuk menghormati hak atas penguasaan tersebut.

Dalam hak ini mengenai HKI dan Kebendaan, Buku II BW mengatur kebendaan dengan segala sifat memaksanya, yang mana dapat diartikan memiliki sistem tertutup. Hal ini diperjelas dengan pola atau pengaturan hak atas kebendaan yang terbatas pada apa yang disebutkan dalam BW saja, tentu saja HKI hadir untuk menerobos dan melakukan perluasaan mengenai hak-hak atas kebendaan yang memang sepatutnya untuk diatur mengenai penguasaan serta perlindungan secara masif dan terarah.³⁹

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam pengkonsepkan HKI secara konsep terpisah antara hasil materiil dengan hak kekayaan intelektualnya, hal ini dapat kita lihat ataupun kita temui dalam berbagai aspek seperti hal nya dalam sebuah hak cipta mengenai Karya Seni (merupakan hak kekayaan intelektual) kemudian hasil materiil dari pada karya seni tersebut berupa Komposisi Musik Tradisional, begitu pula dengan hak cipta dan paten. Kemudian dalam hal ini berarti yang menjadi objek perlindungan dari HKI merupakan hak nya, bukan jelmaan ataupun perwujudan dari pada hak tersebut. Perwujudan dari pada hak tersebut tentu saja mempunyai pengaturan serta kamarnya sendiri yaitu mengenai kebendaan (benda berwujud).

³⁹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 10.

Ada beberapa pengelompokan HKI yaitu :

- a. Hak Milik (kekayaan) Industri (*Industrial Property Rights*);
- b. Hak Cipta

Hak Cipta dalam perkembangannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Hak Cipta;
- b. Hak Terkait

Kemudian hak industrial dalam perkembangannya dapat dibagi menjadi beberapa yaitu :

- a. Paten;
- b. Merek;
- c. Desain Industri;
- d. Rahasia Dagang;
- e. Varietas tanaman atau obat-obatan;
- f. Desain tata letak (kota, sirkuit, bangunan)

Dalam perkembangan media sosial sering kita melihat bahwa hak paten maupun desain merupakan bagian dari HKI. Pada dasarnya HKI merupakan salah satu hukum privat dalam artian seseorang atau badan hukum dibebaskan dalam mengajukan permohonan atas pendaftaran serta perlindungan terkait HKI.⁴⁰

Hak menjadi salah satu instrument atau pranata hukum dan pranata sosial yang selalu berkaitan dengan aspek kepemilikan dan apa yang dimiliki. Digabungkan dalam sebuah Terminologi hukum mengenai hak. L.J. van Aveldoorn mengatakan bahwa hak merupakan hukum yang kemudian dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu serta menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak yang timbul kemudian apabila hukum mulai bergerak. Adapun beberapa ciri-ciri menurut hukum yang melekat pada hak, diantaranya :

⁴⁰ M. Rendi Aridhayadi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No 4 (2019), hlm 897.

- a. Diletakkannya suatu hak kepada seseorang yang kemudian disebut sebagai pemilik atau subjek hukum dari hak tersebut;
- b. Tertujunya hak kepada orang lain, kemudian menjadi pemegang kewajiban yang terdapat hubungan korelatif di keduanya;
- c. Mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu;
- d. Pihak yang berkewajiban merupakan objek dari pada hak;
- e. Menurut hukum setiap hak memiliki nama atau penamaan yang menyebabkan hak tersebut melekat pada seseorang atau badan hukum.

3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

a. Prinsip Pemisahan Hak

Prinsip dari sistem pemisahan hak sangat unik dan prinsip ini merupakan ciri khas dari HKI itu sendiri, karena dalam cabang hukum lain yang sifatnya berwujud, penguasaan benda secara fisik dari benda tersebut sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda/produk. Dalam sistem pengaturan HKI penguasaan atau kepemilikan atas fisik benda tidak secara langsung atau otomatis memiliki hak eksklusif atas benda tersebut. Hak eksklusif dalam hal ini merupakan hak yang secara khusus berkaitan dengan penggunaan, persebaran serta cipta dari pada sebuah produk tersebut.⁴¹

b. Prinsip Jangka Waktu Kepemilikan

Dalam pengaturan sistem HKI diatur mengenai jangka waktu kepemilikan atas hak yang terdapat pembatasan serta perbedaan dari beberapa jenis HKI seperti merek, paten maupun indikasi geografis. Secara umum berkaitan dengan waktu, kepemilikan atas HKI ini bersifat terbatas ataupun dapat diperpanjang sebagaimana merek dan paten. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal

⁴¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2010) hlm. 12.

melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut

c. Prinsip Hak Eksklusif

Mengenai HKI hak eksklusif dalam hal ini merupakan hak yang diberikan secara otomatis melekat yang sifatnya khusus dan hanya dimiliki oleh si pemegang hak tersebut yang berkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Melalui hak ini, pemegang hak mempunyai kewenangan ataupun hak untuk mencegah ataupun membatasi orang lain untuk menggunakan, membuat, distribusi tanpa ijin atas produknya. Dengan adanya hak eksklusif ini dapat mendorong lahirnya inovasi-inovasi, cipta maupun kreasi dari setiap elemen masyarakat sehingga hasilnya nanti juga dapat bermanfaat baik untuk pemegang hak maupun masyarakat.⁴²

d. Prinsip Melindungi Berdasarkan Pendaftaran

Prinsip pendaftaran merupakan prinsip yang mendasari semua pengaturan mengenai HKI di seluruh dunia, hal ini dikarenakan memang dalam pengaturannya HKI cenderung bersifat administrative dan konsekuensinya adalah bahwa kepemilikan atas kekayaan intelektual yang nantinya tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaan intelektual tanpa ijin atau melawan hukum. Ada dua sistem pendaftaran HKI yaitu :

(1) *First to use*

Sistem ini didasarkan pada penggunaan pertama kali atas suatu produk ataupun jasa. Artinya, status pemilik kekayaan intelektual yang akan terdaftar adalah orang pertama atau subjek hukum pertama yang menggunakan produk atau jasa tersebut.

(2) *First to file*

Sistem ini didasarkan pada orang yang pertama kali mendaftarkan atas suatu produk ataupun jasa. Artinya, status pemilik kekayaan intelektual yang akan

⁴²Miranda Misang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung : Alumni 2006), hlm. 74.

terdaftar adalah orang pertama atau subjek hukum pertama yang mendaftarkan atas nama produk maupun jasa tersebut.

e. **Prinsip Kekayaan Intelektual menjadi Public Domain**

Pada prinsipnya HKI yang telah dinyatakan berakhir jangka waktu perlindungannya akan berubah status kepemilikannya menjadi milik masyarakat umum dan tidak terbatas oleh anggota maupun kelompok masyarakat Kabupaten maupun Kota tertentu. Artinya bahwa semua orang berhak dan bebas mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya jangka waktu perlindungan HKI, tidak boleh menghalangi atau melakukan Tindakan seolah-olah tindakan yang dilakukan masih memiliki hak eksklusif atas kekayaan intelektual.

B. Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi geografis

Indikasi Geografis dalam pengertiannya banyak sekali perbedaan definisi sehingga Agung Darmasasongko mengatakan dalam tesis nya mengenai Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia bahwa perbedaan atas definisi Indikasi Geografis dapat mempersulit pemahaman serta penerapannya.⁴³ Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menuntukan asal daerah suatu barang karena faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor lingkungan, geografi, alam, manusia ataupun kombinasinya. Mengacu pada merek namun penekanan dari pada Indikasi Geografis adalah asal tempat dimana produk atau barang tersebut berasal serta merek Indikasi Geografis yang dimiliki secara kolektif.⁴⁴

Berbeda dengan konsep HKI lainnya seperti merek, hak cipta, paten, maupun desain industri. Indikasi Geografis dalam permohonannya diwakili lembaga-lembaga masyarakat yang tentu saja mewakili masyarakat setempat atas produksi suatu barang tertentu.

⁴³ M. Rendi Aridhayadi, *ibid*, hlm 898

⁴⁴ Nita Anggraeni, "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional", *Jurnal Suara hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 1, (Maret 2019), hlm. 142.

Disebutkan dalam *Article 22 (1)* TRPs bahwa “yang dimaksud Indikasi Geografis berdasarkan persetujuan ini adalah tanda yang menunjukkan atau mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau reputasi, kualitas dan karakteristik suatu barang yang bersangkutan sangat ditentukan faktor geografis tersebut.” Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut terdapat garis Tengah mengenai Indikasi Geografis yang merupakan suatu tanda (*sign*) pada suatu barang yang memiliki asal geografis atau asal daerah yang spesifik serta mempunyai kualitas dan reputasi yang telah teruji dari tempat asalnya.⁴⁵

Secara garis besar, Indikasi Geografis meliputi nama asal tempat serta asal barang atau produk. WTO mengatakan “nama tempat (di beberapa negara juga berdasarkan tempat asal) digunakan untuk mengidentifikasi asal dan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari produk...” hal tersebut merupakan suatu Batasan mengenai Indikasi Geografis yang diberikan oleh WTO.

Ada beberapa Kesimpulan apabila mengacu terhadap Article 2 (1) Lisbon Agreement mengenai Indikasi Geografis yaitu :⁴⁶

- a. Penamaan barang/produk harus menyertakan nama geografis sebuah tempat/negara, wilayah atau daerah.
- b. Penyertaan nama tempat asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal dari negara ataupun daerah tertentu.
- c. Harus mempunyai kualitas dan karakteristik pada suatu barang atau produk yang berasal dari daerah tersebut. Kemudian kedua hal tersebut merupakan hal yang mendasar dalam menentukan penamaan tempat asal, dalam hal ini kualitas serta karakteristik ditentukan oleh faktor alam dan faktor manusia.

⁴⁵ M. Rendi Aridhayadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No 4 (2019), hlm 899

⁴⁶ Nita Anggraeni, ”Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional”, Jurnal Suara hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 1, (Maret 2019), hlm. 141.

Dalam konsep hukum nasional Indonesia, Indikasi Geografis dilindungi hukum nasional dengan Batasan hukum yang luas, sebagai contoh melalui ketentuan *unfair competition*, Undang-undang Merek, Hukum Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah, ataupun hukum yang secara khusus mengatur mengenai Indikasi Geografis. Dalam hal ini Indikasi Geografis masih termasuk dalam Undang-undang Merek, hal ini dikarenakan memang belum adanya Undang-undang yang mengatur khusus mengenai Indikasi Geografis sehingga dalam penerapannya mengenai aturan pidana serta sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap Indikasi Geografis masih mengacu kepada Undang-undang merek sebagai acuan dalam penentuan sanksi dan pemidanaan.

Permasalahan hukum mengenai Indikasi Geografis tidak hanya di Indonesia tentunya, negara barat seperti Amerika, negara Asia maupun Australia juga dihadapkan dengan permasalahan terkait Indikasi Geografis. Karena memang permasalahan mengenai Indikasi Geografis tidak dapat dikatakan sempit namun tidak terlampau luas. Konsep dari perlindungan Indikasi Geografis sendiri bersifat komunal, bahwa dalam proses perlindungan serta pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat seperti LSM, UMKM maupun dinas pemerintah. Produk yang telah mendapatkan perlindungan terkait Indikasi Geografis memiliki nilai pasar yang cenderung meningkat dibandingkan dengan produk yang belum di daftarkan sebagai Indikasi Geografis, hal ini dapat mendorong peningkatan roda perekonomian suatu daerah.⁴⁷

2. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis

Pemerintah daerah merupakan salah satu instrument pendukung dari perkembangan ekonomi suatu daerah serta perkembangan hukum yang sejajar dengan perekonomian daerah tersebut. Dalam hal pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, pemerintah memegang peran penting sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemegang Hak Indikasi Geografis.

⁴⁷ Faisal Syamsudin, "Analisi Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Produk Lokal", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 15, No 6 (2014), hlm 35.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap perlindungan Hak Indikasi Geografis, pemerintah daerah khususnya dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam hal pendaftaran, sosialisasi, ataupun pengawasan demi terjaganya serta berkembangnya kekayaan intelektual dan ekonomi suatu daerah tertentu. Selanjutnya untuk terciptanya ekosistem tersebut pemerintah daerah perlu memperhatikan peran dari pada setiap instrumen pemda baik dari tataran bawah hingga tataran pemerintahan sebagai bagian dari pada upaya dalam memajukan daerahnya.⁴⁸

Dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b Undang-undang Merek dan Indikasi geografis yang menyatakan secara jelas dan eksplisit bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis, yang berarti bahwa pemerintah dapat mengetahui segala unsur dalam mendaftarkan Hak Indikasi Geografis dan dapat berperan aktif pula dalam pendaftaran tersebut.

Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan serta tugas melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa ada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedua istilah tersebut merujuk pada ketentuan Bab I Ketentuan Umum Daerah Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 angka 3 yang menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah beserta urusan-urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-undang daerah dengan tegas memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola setiap potensi daerahnya masing-masing, sebagaimana dalam konteks Hak kekayaan Intelektual terkhusus Indikasi

⁴⁸ M. Rendi Aridhayadi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No 4 (2019), hlm 897

Geografis yang sifatnya kolektif. Perlindungan hukum bagi pemegang hak tentunya memerlukan Kerjasama secara kolektif pula antar berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun LSM dan Masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki eksistensi yang penting dalam menunjang pencegahan, pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan penyelewengan terkait indikasi Geografis. Dengan adanya kolaborasi antar lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah merupakan dasar yang kuat dalam melindungi Indikasi Geografis. Yang nantinya akan bermuara pada pencegahan pelanggaran terhadap Indikasi geografis. Mengenai peran pemerintah terhadap perlindungan Indikasi Geografis dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

- a. Dilihat dari aspek Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, peran pemerintah dalam terlibat serta mendorong perekonomian daerah dan juga sebagai salah satu pihak untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang Indikasi Geografis terlihat dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pemohon terdiri dari “Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan Indikasi Geografis tertentu.....Pemerintah Kabupaten/kota” kemudian dalam hal ini berperan melindungi Indikasi Geografis melalui proses-proses pendaftaran maupun melalui kegiatan preventifnya yang nantinya akan menjalankan fungsi sebagai pengayom, pelindung, pelaksana dalam upaya perlindungan Indikasi Geografis.
- b. Dilihat dari Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan yang dilakukan tidak hanya oleh pusat namun juga pemerintah daerah yang meliputi :
 - 1) persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
 - 2) Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - 3) Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - 4) Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - 5) Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - 6) Pelatihan dan pendampingan;

- 7) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - 8) Pelindungan hukum; dan
 - 9) Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis
- c. Dilihat dari Pasal 71 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pengawasan dilakukan Pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya, pengawasan ini dilakukan dengan bertujuan menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis, mencegah penggunaan secara tidak sah yang kemudian pengawasan ini dapat juga dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat. Dimana dalam pelaksanaannya masyarakat merupakan salah satu instrument penting dalam pengawasan terkait Indikasi Geografis tersebut.

3. Pemohon, Pemegang dan Pemakai Indikasi Geografis

Pendaftaran mengenai Indikasi Geografis diatur dalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 56 sampai Pasal 69 serta Pasal 5-14 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2007. Secara garis besar aturan mengenai pendaftaran dan permohonan yaitu :⁴⁹

- a. Permohonan yang diajukan harus secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon melalui kuasanya dengan cara mengisi formulir dalam 3 (tiga) rangkap kepada direktorat jendral. Dalam isi permohonan harus mencantumkan persyaratan administrasi yaitu tanggal, bulan serta tahun; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; dan nama lengkap alamat kuasa, hal ini apabila permohonan diajukan oleh kuasanya. Dalam surat permohonan melampirkan surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biayanya.

⁴⁹ Candra Irawan, "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call Papers Unisbank Ke-3, vol 3 (2017), hlm 368.

b. Dalam surat permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang didalamnya terdiri atas :

- 1) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan;
- 2) Nama produk/barang yang diajukan perlindungannya;
- 3) Uraian mengenai karakteristik atas produk/barang dan kualitas yang membedakan produk/barang tersebut dengan produk/barang lain yang memiliki jenis serta kategori yang sama atau dalam hal ini mempunyai kemiripan;
- 4) Terdapat uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor alam serta faktor manusia yang merupakan satu kesatuan;
- 5) Terdapat uraian mengenai batas-batas daerah atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis berdasarkan rekomendasi yang didapatkan dari instansi yang berwenang;
- 6) Menerangkan uraian sejarah serta tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis yang digunakan untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- 7) Menerangkan proses produksi, proses pengolahan serta proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi produk terkait;
- 8) Menerangkan mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas setiap produk yang dihasilkan serta label yang digunakan pada produk dalam hal ini dapat berupa Logo.⁵⁰

c. Pemeriksaan secara administratif

Pemeriksaan administratif dilakukan oleh Direktorat Jendral atas kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan dan memberikan tanggal Penerimaan jika permohonan dinyatakan telah lengkap oleh pihak Direktorat Jendral. Permohonan tidak lengkap akan diberikan

⁵⁰ Candra Irawan, *ibid*, hlm 363.

pemberitahuan oleh Direktorat Jendral kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon. Apabila kelengkapan tidak dilengkapi oleh pemohon dalam kurun waktu yang ditentukan maka Direktorat Jendral akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan ditarik kembali serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

d. Pemeriksaan secara Substantif

Pemeriksaan Substantif dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis yang dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dilengkapinya atau dipenuhinya kelengkapan atas persyaratan permohonan Indikasi Geografis, kemudian akan diteruskan Direktorat Jendral kepada Tim Ahli Indikasi Geografis untuk melakukan pemeriksaan substantif untuk kemudian diperiksa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Tim Ahli merupakan pihak yang berwenang dalam menyatakan terpenuhinya kelengkapan ketentuan persyaratan dan menyampaikan usulannya kepada Direktorat Jendral agar Indikasi Geografis didaftarkan di daftar umum Indikasi Geografis.⁵¹ Kemudian setelah disetujui oleh Tim Ahli baru dapat didaftarkan dan diusulkan untuk dimasukkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya usulan Tim Ahli Indikasi Geografis.

e. Pengumuman

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari pasca tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk kemudian didaftarkan maupun ditolak, Dirjen mengumumkan keputusannya dalam berita resmi Indikasi Geografis. Isi dari pengumuman tersebut memuat nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon atau nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan, tanggal penerimaan Indikasi Geografis yang dimaksud

⁵¹ Candra Irawan, *ibid*, hlm 364.

kemudian memuat abstrak dari buku persyaratan indikasi geografis, dalam hal ini akan diumumkan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (bulan)

f. Keberatan Dan Sanggahan

Dalam kurun waktu pengumuman, para pihak dapat mengajukan perihal keberatan serta sanggahan secara tertulis kepada Dirjen sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan biaya yang telah ditentukan. Keberatan atau sanggahan yang diajukan harus memiliki bukti yang cukup sebagai dasar permohonan diajukan, keberatan diterima serta dilakukan peninjauan oleh Dirjen selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pasca diterimanya keberatan atau sanggahan dari para pihak dan mengirimkan Salinan atas keberatan tersebut kepada pemohon atau kepada kuasanya yang kemudian dapat menyampaikan sanggahan atas keputusan dari Dirjen selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan atau Salinan dari Dirjen yang telah diterima oleh para pihak.

g. Pemeriksaan Substantif Ulang

Apabila terdapat persyaratan yang kurang sesuai, Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang dengan memperhatikan adanya sanggahan serta diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhitnya jangka waktu penyampaian sanggahan mengenai hasil pemeriksaan substantif ulang. Apabila diterima maka akan diberitahukan oleh Dirjen secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya bahwa terkait Indikasi Geografis ditolak dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya putusan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding yang dimohonkan kepada komisi banding merek selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari pasca diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang yang di umumkan melalui berita resmi Indikasi Geografis.

4. Pelanggaran terhadap Indikasi Geografis dan Sanksinya

Dalam perkembangan IPTEK yang pesat tentunya akan selalu berbanding lurus dengan pola-pola pelanggaran maupun pola kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor alam maupun faktor manusia tentunya. Sehingga untuk menjaga Hak atas Indikasi Geografis perlu adanya perlindungan-perlindungan yang dilakukan yang memuat kegiatan baik yang bersifat represif maupun preventif. Diantaranya pemegang atas Hak Indikasi Geografis terlindungi dari pelanggaran yang telah disebutkan dalam Pasal 66 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

- a. Pemakaian Indikasi Geografis yang tidak memenuhi dokumen deskripsi Indikasi Geografis baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Pemakaian tanda Indikasi Geografis yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas keuntungan materil, reputasi atau persamaan tanda baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Indikasi Geografis yang dilindungi maupun tidak dilindungi secara penuh;
- c. Menyesatkan masyarakat dengan penggunaan Indikasi Geografis;
- d. Menggunakan Indikasi Geografis yang bukan hak nya;
- e. Meniru dan menyalahgunakan yang berhubungan dengan asal produk maupun kualitas produk yang terdapat pada pembungkus/kemasan, keterangan/iklan, deskripsi pada dokumen serta informasi atas produk tersebut;
- f. Tindakan lain yang serupa yang dapat menyebabkan kesesatan mengenai keberanan atas asal produk, kualitas serta jenisnya.

Pelanggaran mengenai Indikasi Geografis dapat diselesaikan baik secara perdata maupun secara pidana. Penyelesaian dapat ditentukan dari permohonan yang diajukan melalui pola gugatan yaitu secara perdata yang pola penyelesaiannya dapat melalui negosiasi, mediasi, arbitrase atau diselesaikan melalui putusan pengadilan. Apabila permohonan diajukan berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis dengan ketentuan pidana dan pembedaan.

Dalam hal pelanggaran Indikasi Geografis ada beberapa cakupan menurut Pasal 66 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu mengenai pemakaian-pemakaian atas Indikasi Geografis yang berasaskan penyesatan, penggunaan tanpa izin serta menduplikat produk dengan tingkat kesamaan yang tinggi.

Perihal mengenai gugatan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Peraturan No 51 Tahun 2007, pemegang Hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakaian Indikasi Geografis tanpa itikad baik, dalam hal ini hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan tanpa izin dan bukan haknya. Gugatan tersebut dapat dilakukan :

- a. Setiap Produsen yang memiliki hak atas Produk;
- b. Lembaga yang mewakili masyarakat; atau
- c. Lembaga yang diberi kewenangan.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 menyatakan bahwa apabila terdapat pemakaian Indikasi Geografis yang sejenis dengan sebelumnya yang telah terdaftar, pihak lain tetap dapat menggunakan Indikasi Geografis tersebut setelah 2 (dua) tahun Indikasi Geografis sebelumnya telah dinyatakan sah dan terdaftar serta mendapatkan izin dan kebenaran mengenai persyaratan dalam buku persyaratan Indikasi Geografis dan menyertakan jaminan bahwa Indikasi Geografis tersebut tidak akan menyesatkan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar sebelumnya.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007, menyebutkan bahwa perihal jangka waktu perlindungan atas Indikasi Geografis yang berkaitan dengan Karakteristik dan kualitas menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis. Selama kurun waktu kedua hal tersebut masih terjaga maka masih berlaku perlindungan dari pemerintah atas kepemilikan hak Indikasi Geografis.